

## Matriks Perbandingan

### PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023	Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,	BUPATI REMBANG,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023;</p>	<p>a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan perkembangan keadaan yang meliputi kondisi keuangan Daerah, rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2022 harus digunakan untuk tahun 2023;</p> <p>b. bahwa dengan adanya ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan</p>

	<p>atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi</li> </ol>

<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rembang Nomor 156);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor</p>	<p>Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 156);</p> <p>8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 24);</p>
--	---

<p>128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);</p> <p>11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati Dan Keputusan Bupati;</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Rembang.</li> <li>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.</li> <li>4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 24) diubah sebagai berikut:</p>

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.</li> <li>7. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.</li> <li>8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2005-2025.</li> <li>9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021-2026.</li> <li>10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</li> <li>11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</li> <li>12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</li> <li>13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.</li> </ol> |  |
|--|--|

<p>14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.</p> <p>16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II KEDUDUKAN Pasal 2</p> <p>(1) RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2023.</p> <p>(2) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2023.</p> <p>(3) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten Rembang, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.</p> <p>(4) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2</p> <p>(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang penyesuaian RKPD Tahun 2023.</p> <p>(2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan</li> <li>b. rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023.</li> </ol> <p>(3) Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan perubahan RKPD Tahun 2023.</p>

<p>a. renja Perangkat Daerah Tahun 2023;  b. rancangan KUA serta PPAS, dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023;  (5) Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III  SISTEMATIKA  Pasal 3</p> <p>RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. narasi RKPD Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;</li> <li>2. rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</li> </ol>	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan narasi RKPD Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan</li> <li>b. perubahan rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Narasi RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAB I PENDAHULUAN  Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen</li> <li>2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  Memuat kondisi umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2021 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.</li> </ol>	<p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Perubahan narasi RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BAB I PENDAHULUAN  memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen perubahan RKPD dengan dokumen rencana pembangunan Daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RKPD, serta sistematika dokumen.</li> <li>b. BAB II HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2023</li> </ol>

<p>3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.</p> <p>4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023.</p> <p>5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2023 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.</p> <p>6. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Memuat indikator kinerja tahun 2023.</p> <p>7. BAB VII PENUTUP</p>	<p>memuat evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan triwulan kedua, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD 2023 sebagai bahan acuan.</p> <p>c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH memuat arah kebijakan ekonomi Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah.</p> <p>d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023.</p> <p>e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH memuat rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2023 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.</p> <p>f. BAB VI PENUTUP</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD Pasal 5</p> <p>(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator hasil (outcome) masing-masing program.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rembang, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah</p>	



berakhirnya triwulan berkenaan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPd.	
<p style="text-align: center;">BAB V PERUBAHAN RKPd Pasal 6</p> <p>(1) Perubahan RKPd dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;</li> <li>b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;</li> <li>c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.</li> </ol> <p>(2) Perubahan RKPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.
Ditetapkan di Rembang pada tanggal 1 Juli 2022 BUPATI REMBANG,	Ditetapkan di Rembang pada tanggal 10 Agustus 2023 BUPATI REMBANG,

ttd ABDUL HAFIDZ	ttd ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang pada tanggal 1 Juli 2022	Diundangkan di Rembang pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 24	BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 21